

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Analisis Bank Terhadap Interpretasi Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Penerbitan *Standby Letter of Credit* Yang Dikaitkan Dengan Kemampuan Finansial Debitur Dan UCP 600

Bank menginterpretasikan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya sebuah risiko yang dapat merugikan bank. Sebelum menerbitkan SBLC, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan menggunakan tindakan analisis Debitur berupa prinsip 5C, yang meliputi analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis jaminan, dan analisis kondisi usaha. Sehingga *issuing bank* dapat menilai kemampuan finansial Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya ke *Beneficiary* maupun ke *Issuing bank*.

Sebenarnya UCP 600 tidak mengatur mengenai Prinsip Kehati-hatian, sehingga penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank didasari dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. Berhubungan dengan tidak adanya peraturan yang mengatur

secara spesifik mengenai Prinsip Kehati-hatian maupun Penerbitan SBLC, maka dalam perjanjian SBLC harus menyatakan bahwa SBLC ini tunduk pada UCP 600, UU Perbankan, PBI Prinsip Kehati-hatian maupun pada segala peraturan yang ada sekarang, atau yang akan ada nantinya, atau yang nanti akan diberlakukan, berlaku pula untuk perjanjian ini.

## **2. Analisis Terhadap Kedudukan Pihak Bank Dalam Hal Debitur Kesulitan *Cash Flow* Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan UCP 600**

Bank setelah menerbitkan SBLC memiliki kedudukan sebagai penjamin Debitur atau *applicant*. UCP 600 tidak mengatur mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh *Issuing bank* apabila Debitur kesulitan *Cash Flow*. Selama *applicant* yang mengalami kesulitan *Cash Flow* dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, *Issuing bank* tidak memiliki kewajiban apapun terhadap *Beneficiary*. Namun UCP 600 mengatur apabila Debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, maka *Issuing bank* sebagai penjamin *applicant* akan memenuhi kewajiban pembayarannya dengan mencairkan SBLC kepada *Beneficiary*.

Dalam penerbitan SBLC kepada *applicant* yang tidak memiliki *Cash Flow* yang baik harus dilengkapi dengan jaminan tambahan dan perjanjian kredit, tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko yang akan dialami oleh *issuing bank*. *Cash Flow* dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kondisi perusahaan Nasabah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak bank.

**3. Analisis Terhadap Kedudukan *Standby Letter of Credit* sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan Baik Dalam Kondisi Debitur Memiliki Kemampuan Finansial dan Pada Saat Debitur Tidak Memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan**

Apabila dilihat dari sudut pandang bahwa Debitur dalam kondisi memiliki kemampuan finansial, SBLC merupakan sebuah perjanjian dasar bagi *applicant* dalam pemberian kewenangan kepada *issuing bank* untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada *beneficiary* dengan mendebit dana dari rekening *applicant*.

Kedudukan SBLC dalam hal Debitur memiliki kemampuan finansial hanya sebatas dalam memfasilitasi *applicant*, karena bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi perantara keuangan, bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana yaitu *applicant* dan pihak yang membutuhkan dana yaitu *beneficiary*.

Apabila dilihat dari sudut pandang bahwa Debitur dalam kondisi tidak memiliki kemampuan finansial, maka SBLC merupakan sebuah perjanjian kredit tidak langsung yang diberikan oleh Bank kepada *applicant* untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas perjanjian *applicant* dengan *beneficiary*. Selain itu juga sebagai dasar perjanjian untuk pembuatan perjanjian kredit antara *issuing bank* dan *applicant* sebelum melakukan Pencairan SBLC. Perjanjian kredit tersebut berfungsi

sebagai hubungan kontraktual bahwa *applicant* memiliki kewajiban untuk membayar kembali kepada *issuing bank* atas pencairan SBLC.

## B. Saran

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian terhadap penerapan Asas Kehati-hatian dalam Penerbitan *Standby Letter of Credit* dari pihak Bank diharapkan dapat memberikan suatu referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerbitan *Standby Letter of Credit*. Mengingat kurangnya referensi sekarang ini mengenai *Standby Letter of Credit*.

### 2. Bagi Praktik Perbankan

Sebelum melakukan pencairan *Standby Letter of Credit*, *issuing bank* harus melakukan suatu hubungan kontraktual dengan *applicant* berupa perjanjian kredit, sehingga *applicant* memiliki suatu kewajiban pembayaran kepada *issuing bank*.

### 3. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan *applicant* memberikan suatu kuasa khusus kepada *issuing bank* untuk mendebitkan dana dari rekeningnya sebagai pelimpahan kegiatan dan kewenangan pembayaran transaksi ekspor impor kepada *beneficiary*. Karena pemberian kuasa khusus tersebut dapat mempermudah pembayaran transaksi ekspor impor kepada *beneficiary* secara tepat waktu dan menghindari risiko *applicant* tidak membayar kembali kepada *issuing bank*.